

Mengenai : Sebahagian.  
 Tanah hak : Milik.  
 Nomor : Sertifikat. 70/1969.

## AKTA JUAL-BELI

No. 590/23/1 TLP. / 19.8.61

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 - 3 - 1961.  
 datang menghadap kepada kami Drs. MACHMUD, HS.  
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telamaipura.<sup>1)</sup>  
 oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya  
 berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri <sup>1)</sup>  
 tanggal xx 19. xx Nomor xxx  
Agraria No. 10/1961 bertindak <sup>1)</sup> sebagai  
 ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan  
 Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah  
Kecamatan Telamaipura  
 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami<sup>1)</sup>  
 dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. NAMA : HUSIN BIN MUHAMMAD, umur 47 tahun, Warga Negara ...<sup>2)</sup>  
 Indonesia, pekerjaan Ketua RT. 13 Solek Sipin, tempat ...<sup>2)</sup>  
 tinggal RT. 13 Kampung Solek Sipin Kecamatan ...<sup>2)</sup>  
 Telamaipura, dalam hal ini bertindak untuk dan -<sup>2)</sup>  
 atas nama diri sendiri.<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>

selanjutnya disebut penjual :

II. NAMA : NY. HANTIMAH MACHMUD, umur 31 tahun, Warga Negara ...<sup>2)</sup>  
 Indonesia, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat ...<sup>2)</sup>  
 tinggal RT. 10 Kampung Telamaipura, dalam hal ini ...<sup>2)</sup>  
 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>

selanjutnya disebut pembeli :

Para .....